



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Alaidin M.Yus, BA bin Mustafa Yusuf, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Selamat, BTN Bhayangkara Ria I RT.011 RW. 003 No. 19 Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, sebagai **PEMOHON I**;

Suzanna, S.H binti Alaidin M.Yus, BA, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Selamat, BTN Bhayangkara Ria I RT.011 RW. 003 No. 19 Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, sebagai **PEMOHON II**;

Indra Nugraha bin Alaidin M.Yus, BA, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Jalan Selamat, BTN Bhayangkara Ria I RT.011 RW. 003 No. 19 Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan

Hal. 1 dari 15 Pen. No. 41/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang Utara Kota Singkawang, sebagai

PEMOHON III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, SUNARSIH binti Sanusi Saleh adalah isteri sah Alaidin M.Yus,BA bin Mustafa Yusuf, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 248/09/1977 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Kabupaten Sambas;
2. Bahwa, dari perkawinan Alaidin M.Yus BA bin Mustafa Yusuf dan SUNARSIH binti Sanusi Saleh telah dikarunia **3 (tiga) orang anak** masing-masing bernama sebagai berikut :
 - 1.Boby Cahyadi, sebagai lelaki. (Telah Meninggal Dunia tanggal 19 Maret 2006).
 - 2.Suzanna, SH, sebagai anak perempuan.
 - 3.Indra Nugraha, sebagai anak lelaki.
3. Bahwa, SUNARSIH binti Sanusi Saleh telah Meninggal Dunia pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 karena sakit sesuai dengan surat kematian

Hal. 2 dari 15 Pen. No. 41/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 474/08/Pem-Trantib yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Garam

Hilir tanggal 19 Juli 2016;

4. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah SUNARSIH binti Sanusi Saleh ada memiliki **2 (dua) buah rumah dan 2 (dua) bidang tanah** yang merupakan harta bersama dengan Alaidin M.Yus, BA bin Mustafa Yusuf, yaitu:

- Rumah di Gang Aster nomor 5 Jalan Selamat BTN Bhayangkara Ria I RT 011/RW 003 Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara;
- Rumah di Jalan Selamat nomor 19 BTN Bhayangkara Ria I RT 011/RW 003 Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara;
- Tanah Seluas 1.350 M2 (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) di Jalan Tani Gang Sanusi Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Utara;
- Tanah Seluas 762 M2 (tujuh ratus enam puluh dua meter persegi) di Jalan Tani Gang Sanusi Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Utara;

5. Bahwa, untuk mengurus harta-harta almarhumah tersebut diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

- 1).Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Pen. No. 41/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2).Menetapkan :

- 1.Alaidin M.Yus,BA bin Mustafa Yusuf,
- 2.Suzanna SH, binti Alaidin M.Yus, BA,
- 3.Indra Nugraha bin Alaidin M.Yus,BA,

sebagai ahli waris almarhumah SUNARSIH binti Sanusi Saleh.

3).Kesepakatan ahli waris pembagian harta warisan diatur sebagai berikut:

1. Alaidin M.Yus,BA bin Mustafa Yusuf,

Menerima $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari semua warisan, yaitu:

- Rumah di Gang Aster No.5 Jalan Selamat No.19 BTN Bhayangkara
Ria I RT 011/RW 003 Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan
Singkawang Utara,
- dan ikut menerima Rumah di Jalan Selamat No.19 BTN Bhayangkara
Ria I Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara.

2. Suzanna SH, binti Alaidin M.Yus, BA,

Menerima $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari semua harta warisan, yaitu:

Rumah di Jalan Selamat No.19 BTN Bhayangkara Ria RT.011/RW 003
Kelurahan Sungai Garam Hilir Kecamatan Singkawang Utara.

3. Indra Nugraha bin Alaidin M.Yus,BA,

Menerima $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari semua warisan, yaitu:

- Tanah seluas 1.350 M2 (seribu tiga ratus lima puluh meter persegi) di
Jalan Tani Gang Sanusi Kelurahan Sungai Wie Kecamatan
Singkawang Tengah;

Hal. 4 dari 15 Pen. No. 41/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 762 M2 (tujuh ratus enam puluh dua meter persegi) di Jalan Tani Gang Sanusi Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, maka kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa para Pemohon dalam persidangan mencabut petitum angka 3 tentang kesepakatan pembagian harta warisan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 249/09/1977, tanggal 10 September 1977, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang, Kabupaten Sambas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi surat kematian No. 474/08/Pem-Trantib, an. Sunarsih tanggal 19 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6172041406110005, an. Alaidin M.Yus, BA yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Singkawang, tanggal 07 September 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.3);

Hal. 5 dari 15 Pen. No. 41/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6172041706060806, an. Arif Budianto yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Singkawang, tanggal 07 September 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 474/04/Pem-Trantib/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/19/Pem-Trantib, atas nama H. Sanusi bin Saleh yang dikeluarkan oleh Lurah Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/20/Pem-Trantib, atas nama Hj. Fatimah binti Nasir yang dikeluarkan oleh Lurah Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Petikan Akta Kelahiran Nomor 349/1978, tanggal 18 Juli 1978, atas nama Bobby Cahyadi yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/19/Pem-Trantib, atas nama Bobby Cahyadi yang dikeluarkan oleh Lurah Melayu,

Hal. 6 dari 15 Pen. No. 41/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Petikan Akta Kelahiran Nomor 135/1980, tanggal 19 Maret 1980, atas nama Suzanna yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 427/1984, tanggal 14 Maret 1984, atas nama Indra Nugraha yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.11);

B. Saksi

Bahwa di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saini bin Said, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya Gang. H.Sanusi, RT. 008 RW. 002, Kelurahan Sunagi Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, saksi adalah keluarga almarhumah Sunarsih, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon bernama Alaidin M.Yus BA, Suzanna dan Indra Nugraha;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke persidangan ini, yakni untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah istri Pemohon I yang bernama Sunarsih;

Hal. 7 dari 15 Pen. No. 41/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I menikah dengan almarhumah Sunarsih pada tahun 1977;
 - Bahwa Istri Pemohon I meninggal dunia sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, karena sakit;
 - Bahwa almarhumah Sunarsih saat meninggal dunia masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Sunarsih belum pernah menikah;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Sunarsih ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Bobby Cahyadi, Suzanna dan Indra Nugraha, namun anak pertama mereka yang bernama Bobby Cahyadi telah meninggal dunia sekitar 11 tahun yang lalu dan belum berumah tangga;
 - Bahwa pada saat almarhumah Sunarsih meninggal dunia orang tuanya yang bernama H. Sanusi bin Saleh dan ibunya yang bernama Hj. Fatimah binti Nasir telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan almarhumah sunarsih sampai almarhumah meninggal dunia;
 - Bahwa semasa hidup almarhumah sampai sekarang, suami dan anak-anak almarhumah masih tetap beragama Islam;
2. Susilawati bin Saini, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya Gang. H. Sanusi, RT. 008 RW. 002, Kelurahan Sunagi Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, saksi adalah keponakan Pemohon I, Saksi tersebut

Hal. 8 dari 15 Pen. No. 41/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Alaidin M.Yus BA, Suzanna dan Indra Nugraha;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke persidangan ini, yakni untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah istri Pemohon I yang bernama Sunarsih dan untuk mengganti nama sertifikat menjadi nama ahli waris (para Pemohon);
- Bahwa Istri Pemohon I meninggal dunia sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, karena sakit;
- Bahwa almarhumah Sunarsih saat meninggal dunia masih tetap beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Sunarsih ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Bobby Cahyadi, Suzanna dan Indra Nugraha, namun anak pertama mereka yang bernama Bobby Cahyadi telah meninggal dunia sekitar 11 tahun yang lalu dan belum menikah;
- Bahwa pada saat almarhumah Sunarsih meninggal dunia orang tuanya yang bernama H. Sanusi bin Saleh dan ibunya yang bernama Hj. Fatimah binti Nasir telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan almarhumah Sunarsih sampai almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup almarhumah sampai sekarang, suami dan anak-anak almarhumah masih tetap beragama Islam;

Hal. 9 dari 15 Pen. No. 41/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Pemohon tidak mengajukan bukti lain-lain lagi dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang intinya bahwa para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon I beserta anak-anaknya ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Sunarsih binti Sanusi Saleh yang telah meninggal pada tanggal 10 Juli 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan telah mencabut petitum angka 3, oleh karena itu terhadap petitum angka 3 harus dinyatakan tidak dipertimbangkan karena telah dicabut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa bukti-bukti tertulis yang terdiri dari P.1 sampai P.11 serta 2 (dua) orang saksi bernama Saini bin Said dan Susilawati bin Saini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 merupakan fotokopi dari suatu akta autentik yang telah dilakukan pemeteraian serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan isinya relevan

Hal. 10 dari 15 Pen. No. 41/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan materi perkara, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi dari suatu akta biasa yang mana isinya diakui oleh para Pemohon dan tidak ada yang menyangkalnya atau tidak dilumpuhkan dengan alat bukti lain, oleh karena itu berdasarkan pasal 288 R.Bg bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya secara langsung di depan sidang, sebagaimana telah terurai pada bagian duduk Perkara di atas, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan para Pemohon, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.11 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Sunarsih binti Sanusi Saleh telah meninggal dunia tanggal 10 Juli 2016 karena sakit, dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Sunarsih binti Sanusi Saleh hanya menikah dengan Pemohon I (Alaidin M.Yus, BA bin Mustafa Yusuf) dan tidak pernah bercerai hingga meninggal dunia;

Hal. 11 dari 15 Pen. No. 41/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan almarhumah Sunarsih binti Sanusi Saleh dengan Pemohon I (Alaidin M.Yus, BA bin Mustafa Yusuf) dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Bobby Cahyadi, (telah meninggal dunia tanggal 19 Maret 2006 dan belum menikah), Suzanna, SH, Indra Nugraha, yang semuanya saat ini beragama Islam baik semasa hidupnya sampai meninggalnya almarhumah;
- Bahwa ayah kandung dari almarhumah Sunarsih binti Sanusi Saleh Bapak), dan ibu kandungnya bernama Hj. Fatimah binti Nasir telah meninggal terlebih dahulu dari pada almarhumah (Sunarsih binti Sanusi Saleh);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Sunarsih binti Sanusi Saleh beragama Islam yang telah meninggal dunia pada 10 Juli 2016 karena sakit dengan meninggalkan Suami dan 2 (dua) orang anak kandung, yang semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ahli waris terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu: (1) *menurut hubungan darah* yang terdiri dari: ayah dan atau ibu, anak laki-laki dan atau anak perempuan, saudara laki-laki dan atau saudara perempuan, dan kakek; (2) *menurut hubungan perkawinan* yang terdiri dari: duda atau janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dari fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa ahli waris almarhumah Sunarsih binti Sanusi Saleh yang masih hidup dari ahli waris menurut hubungan darah adalah: Suzanna SH, binti Alaidin M.Yus, BA, (anak kandung perempuan), Indra Nugraha bin Alaidin M.Yus, BA, (anak kandung laki-laki), dan bahwa ahli waris

Hal. 12 dari 15 Pen. No. 41/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Sunarsih binti Sanusi Saleh menurut hubungan perkawinan adalah Alaidin M.Yus, BA bin Mustafa Yusuf (suami);

Menimbang, bahwa telah terbukti Sunarsih binti Sanusi Saleh meninggal dunia dalam keadaan tetap beragama Islam, demikian juga dengan semua ahli warisnya dan almarhumah meninggal dunia karena sakit, bukan karena penyebab lain yang menjadikan ahli waris terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana tertuang dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tidak ada halangan bagi semua ahli waris untuk menjadi ahli waris dari ibunya (anak-anak almarhumah) dan istrinya (suami almarhumah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, Ahli Waris dari almarhumah Sunarsih binti H.San usi adalah:
 - 2.1. Alaidin M. Yus, BA bin Mustafa Yusuf sebagai suami;
 - 2.2. Suzanna, S.H binti Alaidin M.Yus, BA sebagai anak kandung;
 - 2.3. Indra Nugraha bin Alaidin M.Yus, BA sebagai anak kandung;

Hal. 13 dari 15 Pen. No. 41/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1438 H oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Etha, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

2. Arsyad, S.H.I

PANITERA PENGANTI

Hal. 14 dari 15 Pen. No. 41/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Etha, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	301.000,-

Hal. 15 dari 15 Pen. No. 41/Pdt.P/2017/PA.Bky